



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1840, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Institut Teknologi  
Kalimantan. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Institut Teknologi Kalimantan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Institut Teknologi Kalimantan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1797);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI

**INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.****Pasal 1**

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

**Pasal 2**

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 3**

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Teknologi Kalimantan ditetapkan oleh Rektor.

**Pasal 5**

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Teknologi Kalimantan terhitung sejak Januari 2016.

**Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR 88 TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	14	0
2	13	0
3	12	1
4	11	0
5	10	0
6	9	1
7	8	0
8	7	1
9	6	0
10	5	0
11	4	0
12	3	0
13	2	0
14	1	0
<b>Total</b>		<b>3</b>

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum dan Akademik	14	0	
2	Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan	12	1	
3	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	0	
4	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	0	
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0	
7	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	0	
8	Kepala Subbagian Tata Usaha	Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	8	0
<b>Total</b>			2	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>					
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Institut Teknologi Kalimantan	8	0	
<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>					
			<b>0</b>		
<b>JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>					
1	Bendahara Penerimaan	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
2	Bendahara Pengeluaran	Institut Teknologi Kalimantan	7	1	
3	Penyusun Laporan Keuangan	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
4	Penyusun Program dan Anggaran	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
6	Pengelola Laman	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
7	Pengolah Data Akademik	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
8	Pengolah Data Barang Milik Negara	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
9	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
10	Pengolah Data Kepergawainan	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
11	Pengolah Data Program dan Anggaran	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
12	Pengolah Surat Perintah Pembayar, dan Surat Permintaan Pembayaran	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
13	Penata Arsip	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
14	Penata Usaha Pimpinan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
15	Pengadmindistrasi Belanja Pegawai	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
16	Pengadmindistrasi KerumahanTanggaan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Pengadmindistrasi Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
18	Pengadmindistrasi Perpustakaan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
19	Pengadmindistrasi Umum	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
20	Teknisi Komputer	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
21	Teknisi Laboratorium	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
22	Teknisi Laboratorium Bahasa	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
23	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
24	Pengemudi	Institut Teknologi Kalimantan	3	0	
<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>			<b>1</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>		

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG KELAS SATUAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NO.	E	NAMA JABATAN	ESELON I	UNIT ORGANISASI		JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELEKSIAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL		F5 KESULITAN PENGARAJIAN PEKERJAAN JS	F6 KONDISI LATIN F6	
				ESELON II	ESELON III						SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.			
1	II	Kepala Biro Umum Dan Akademik	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik		14	2.815	3	550	2	250	3	900	3	75
2	III	Kepala Bagian Akademik Dan Perencanaan	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan	12	2.335	1	175	2	250	2	775	1	25
3	IV	Kepala Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan	8	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25
4	IV	Kepala Subbagian Perencanaan	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan	9	1.490	2	350	2	250	1	450	1	25
5	III	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan	12	2.335	1	175	2	250	2	775	1	25
6	IV	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan	8	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25
7	IV	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	Institut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25
8	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha	Institut Teknologi Kalimantan	Lembaga Penitikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Perjaminan Mutu	Subbagian Tata Usaha	8	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR. 88 TAHUN 2016  
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL  
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


ESPLO N No.	NAMA JABATAN	JC VALUE	JOB Pengelolaan Barang/Jasa Pertama	FACTOR 1 Pengestahan (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Komplikitas (Level 1-6)	FACTOR 5 Ringkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tujuan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)
JFT	1 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8	1280	5	750	2	125	3	150	2	75	2
JFU	2 Bendahara Perencanaan	7	1003	4	550	2	125	2	75	2	75	2
3	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	550	2	125	2	75	2	75	2
4	Penyusunan Laporan Keuangan	7	1005	4	550	2	125	2	75	2	75	2
5	Penyusunan Program dan Anggaran	7	1005	4	550	2	125	2	75	2	75	2
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
7	Pengelola Laman	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
8	Pengelola Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
9	Pengelola Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
10	Pengelolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
11	Pengelolah Data Kepegawaiian	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
12	Pengelolah Data Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
13	Pengelolah Surat Perintah Membayar, dan Surat Permintaan Pembayaran	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1
14	Penata Arsip	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
15	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
16	Pengadaministrasi Belanja Pegawai	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
17	Pengadaministrasi Kerumah tanggungan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
18	Pengadaministrasi Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
19	Pengadaministrasi Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
20	Pengadaministrasi Umum	5	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1
21	Teknisi Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
22	Teknisi Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
23	Teknisi Laboratorium Bahasa	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
24	Teknisi Sarana dan Perangkara Kantor	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1
25	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	20	1

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG KELAS JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PETA JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



KETUA JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KETUA JURUSAN SAINS TEKNOLOGI PANGAN DAN  
KEMARTIRMAN

KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES

AC	Geographical area	Number of species	KLS	BS	K%
1	North America	40	1	1	-25.0%
2	Southern Africa	3	1	1	-33.3%
3	Eastern Asia	3	1	1	-33.3%
4	Central Europe	2	1	1	-50.0%
5	South America	2	1	1	-50.0%
6	Central America	1	1	1	-100.0%
7	Peninsular Malabar	1	1	1	-100.0%
8	North America	1	1	1	-100.0%
9	Peninsular Malabar	1	1	1	-100.0%

KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

KESETUAJURUSAN INH KEBUMIAN DAN LINGKUNGAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

四